

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 431/ 118 /KPTS/2014**

**TENTANG
IJIN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YPKK TEPUS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul memerlukan adanya pendirian sekolah menengah kejuruan program studi keahlian Tata Busana
 - b. bahwa Yayasan Pendidikan Kejuruan dan Ketrampilan Yogyakarta dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk mengelola pembukaan sekolah menengah kejuruan swasta;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang ijin pembukaan sekolah menengah kejuruan swasta di Kecamatan Tepus;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 12 Tahun 2008;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;
- Memperhatikan** :
- Surat Yayasan Pendidikan Kejuruan dan Ketrampilan Yogyakarta Nomor : 382/YPKK/MN/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang proposal ijin pembukaan sekolah menengah kejuruan swasta.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan Kejuruan dan Ketrampilan Yogyakarta untuk membuka sekolah menengah kejuruan mulai tahun pelajaran 2014/2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

a). Nama Sekolah	: SMK YPKK Tepus, Gunungkidul
b). Alamat	: Giripanggung, Tepus, Gunungkidul
c). Bidang Studi, Keahlian	: Seni, Kerajinan dan Pariwisata
Program Studi Keahlian	: Tata Busana
Kompetensi Keahlian	: Busana Butik
Jumlah kelas	: 1 (satu) kelas
Jumlah siswa	: 32 orang

- KEDUA : Surat ijin ini diberikan kepada Yayasan Pendidikan Kejuruan dan Ketrampilan Yogyakarta dengan ketentuan sekolah yang dibuka harus memenuhi persyaratan teknis, edukatif, administrasi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah mulai kelas X (sepuluh) tahun pelajaran 2014/2015;
- KETIGA : Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan hasil pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kompetensi keahlian Busana Butik kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak di mulainya Tahun Pelajaran 2014/2015;
- KEEMPAT : Ijin pembukaan sekolah menengah kejuruan kompetensi keahlian Busana Butik pada SMK YPKK Tepus Gunungkidul akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah ternyata tidak melaksanakan proses pembelajaran serta jumlah siswa perkelas di bawah 10 siswa.
- KELIMA : Yayasan Pendidikan Kejuruan dan Ketrampilan Yogyakarta paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diijinkan pembukaan SMK YPKK Tepus segera menyediakan tanah dan bangunan untuk ruang pembelajaran beserta pendukungnya.
- KEENAM : Jika ternyata ketentuan sebagaimana diatur pada diktum kesatu sampai dengan kelima tidak dipenuhi, maka dengan sendirinya ijin dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonorejo

pada tanggal 25 JUN 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, MM

NIP. 195810241984031007

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Kejuruan dan Ketrampilan Yogyakarta;
6. Kepala SMK YPKK Tepus, Gunungkidul